



**PUTUSAN**

Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anwar als Bombom Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Pide (Aceh)
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /7 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapas Kelas II A Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada (Warga Binaan Lapas Kelas II A Batam)

Terdakwa Anwar als Bombom Bin Nurdin tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana;;

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, SH, Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Anwar Als Bombom Bin Nurdin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"Percobaan atau permufakataan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menghukum **Terdakwa Anwar Als Bombom Bin Nurdin** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibalut dengan lakban dan dibungkus dengan tisu;
  - 1(satu) buah tas warna biru merk F-S-T-P;
  - 1(satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan kartu Telkomsel dengan nomor 082173136517;
  - 1(satu) buah Earphone merk SONY warna abu-abu;
  - 1(satu) lembar KTP an. Okkie Fernando Subaktie;

**Dipergunakan dalam perkara Okkie Fernando Subaktie Als Okkie Bin Suryadi.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **Anwar Als Bombom Bin Nurdin**, pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Lapas Kelas IIA Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 wib pada saat Petugas P2U Lapas Kelas IIA Batam (saksi Martin Arisnanto dan saksi Oki Beriansyah) melakukan pemeriksaan barang bawaan saksi Okkie Fernando Subaaktie Als Okkie Bin Suryadi (***dilakukan penuntutan secara terpisah***) lalu dari dalam kantong tas ditemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibalut dengan lakban dan tisu serta satu buah Earphone merk Sony warna abu-abu dan setelah diinterogasi saksi Okkie Fernando Subaaktie Als Okkie Bin Suryadi mengaku barang tersebut adalah titipan dari Tina untuk diserahkan kepada terdakwa Anwar Als Bombom Bin Nurdin (warga binaan Lapas Kelas IIA Batam). Selanjutnya petugas lapas Kelas IIA Batam menyerahkan barang bukti dan Okkie Fernando Subaaktie Als

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okkie Bin Suryadi serta Terdakwa Anwar Als Bombom Bin Nurdin ke Ditresnarkoba Polda Kepri;

- Bahwa seminggu sebelum peristiwa tersebut, saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie Bin Suryadi bertemu dengan Terdakwa Anwar Als Bombom Bin Nurdin di dalam Lapas Kelas IIA Batam, pada saat itu Terdakwa Anwar Als Bombom Bin Nurdin meminta tolong kepada saksi Okkie Fernando Subaaktie Als Okkie Bin Suryadi untuk mengambil titipan Earphone dari temannya dan saksi Okkie Fernando Subaaktie Als Okkie Bin Suryadi mengiyakan permintaan Terdakwa Anwar Als Bombom Bin Nurdin tersebut dan memberikan nomor handphonenya kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 wib saksi Okkie Fernando Subaaktie Als Okkie Bin Suryadi dihubungi oleh Tina lalu mereka bertemu di Alfamart Perumahan Buana Impian, sekira pukul 12.00 wib lalu sdri. Tina memberikan satu buah Earphone yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus sabu yang dibalut dengan lakban dan tisu kepada saksi Okkie Fernando Subaaktie Als Okkie Bin Suryadi;

- Bahwa terdakwa Anwar Als Bombom Bin Nurdin membeli narkoba jenis sabu dari Tina seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi belum dibayar dan rencananya sabu tersebut akan dijual didalam Lapas Kelas IIA Batam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. **13389/NNF/2018** tanggal 8 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma, dan R.Fani Miranda,ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti atas nama Okkie Fernando Subaaktie Als Okkie Bin Suryadi **adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan (beserta lampirannya) Nomor : **241/02400/2018** tanggal **29 Oktober** 2018 yang dilakukan oleh Suratin.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu atas nama Okkie Fernando Subaaktie Als Okkie Bin Suryadi, Dkk dengan **berat keseluruhan 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram**;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelatihan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **Anwar Als Bombom Bin Nurdin**, pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Lapas Kelas IIA Batam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram gram*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 wib pada saat Petugas P2U Lapas Kelas IIA Batam (saksi Martin Arisnanto dan saksi Oki Beriansyah) melakukan pemeriksaan barang bawaan saksi Okkie Fernando Subaaktie Als Okkie Bin Suryadi (***dilakukan penuntutan secara terpisah***) lalu dari dalam kantong tas ditemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibalut dengan lakban dan tisu serta satu buah Earphone merk Sony warna abu-abu dan setelah diinterogasi saksi Okkie Fernando Subaaktie Als Okkie Bin Suryadi mengaku barang tersebut adalah titipan dari Tina untuk diserahkan kepada terdakwa Anwar Als Bombom Bin Nurdin (warga

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binaan Lapas Kelas IIA Batam). Selanjutnya petugas lapas Kelas IIA Batam menyerahkan barang bukti dan Okkie Fernando Subaaktie Als Okkie Bin Suryadi serta Terdakwa Anwar Als Bombom Bin Nurdin ke Ditresnarkoba Polda Kepri;

- Bahwa seminggu sebelum peristiwa tersebut, saksi Okkie Fernando Subaaktie Als Okkie Bin Suryadi bertemu dengan Terdakwa Anwar Als Bombom Bin Nurdin di dalam Lapas Kelas IIA Batam, pada saat itu Terdakwa Anwar Als Bombom Bin Nurdin meminta tolong kepada saksi Okkie Fernando Subaaktie Als Okkie Bin Suryadi untuk mengambil titipan Earphone dari temannya dan saksi Okkie Fernando Subaaktie Als Okkie Bin Suryadi mengiyakan permintaan Terdakwa Anwar Als Bombom Bin Nurdin tersebut dan memberikan nomor handphonenya kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 wib saksi Okkie Fernando Subaaktie Als Okkie Bin Suryadi dihubungi oleh Tina lalu mereka bertemu di Alfamart Perumahan Buana Impian, sekira pukul 12.00 wib lalu sdri. Tina memberikan satu buah Earphone yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus sabu yang dibalut dengan lakban dan tisu kepada saksi Okkie Fernando Subaaktie Als Okkie Bin Suryadi;

- Bahwa terdakwa Anwar Als Bombom Bin Nurdin membeli narkoba jenis sabu dari Tina seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi belum dibayar dan rencananya sabu tersebut akan dijual didalam Lapas Kelas IIA Batam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. **13389/NNF/2018** tanggal 8 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma, dan R.Fani Miranda,ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti atas nama Okkie Fernando Subaaktie Als Okkie Bin Suryadi **adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan (beserta lampirannya) Nomor : **241/02400/2018** tanggal **29 Oktober** 2018 yang dilakukan oleh Suratin.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu atas nama Okkie Fernando Subaaktie Als Okkie Bin Suryadi, Dkk dengan **berat keseluruhan 11,93 (sebelas koma Sembilan puluh tiga) gram**;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelatihan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oki Beriansyah Als Oki Bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil Lapas Kelas IIA Batam;
- Bahwa saksi menangkap saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di Pintu 1 Masuk Lapas Kelas IIA Batam;
- Bahwa dari saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibalut dengan lakban dan dibungkus dengan tisu, 1 (satu) buah tas warna biru merk F-S-T-P, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan kartu Telkomsel dengan nomor 082173136517, 1

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah Earphone merk Sony warna abu-abu, dan 1 (satu) lembar KTP an. Okkie Fernando Subaktie;

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan dari saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa yang merupakan Warga Binaan Lapas;
- Bahwa saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie tidak ada izin menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Martin Arisnanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil Lapas Kelas IIA Batam;
- Bahwa saksi menangkap saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di Pintu 1 Masuk Lapas Kelas IIA Batam;
- Bahwa dari saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibalut dengan lakban dan dibungkus dengan tisu, 1 (satu) buah tas warna biru merk F-S-T-P, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan kartu Telkomsel dengan nomor 082173136517, 1 (satu) buah Earphone merk Sony warna abu-abu, dan 1 (satu) lembar KTP an. Okkie Fernando Subaktie;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan dari saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa yang merupakan Warga Binaan Lapas;
- Bahwa saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie tidak ada izin menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*



3. Abdul Mitun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi menerima saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie dari petugas Lapas Kelas IIA Batam pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di Ditresnarkoba Polda Kepri, dan barang bukti yang saksi terima dari Petugas Lapas Kelas IIA Batam yaitu 1 (satu) buah tas ransel merk F-S-T-P warna biru, 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibalut dengan lakban dan dibungkus dengan tisu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan kartu Telkomsel dengan nomor 082173136517, 1 (satu) buah Earphone merk Sony warna abu-abu, dan 1 (satu) lembar KTP an. Okkie Fernando Subaktie;
- Bahwa barang bukti tersebut yang disita dari saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie tersebut diduga berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie;
- Bahwa saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie tidak ada izin menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Fernando Reza Destrianto Als Fernando Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie pada bulan Februari 2018 karena saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie merupakan teman satu regu pada saat bertugas di Lapas Kelas IIA Batam;

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie Bin Suryadi ditangkap karena membawa Narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Kelas IIA Batam untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie bertemu dengan Terdakwa di dalam Lapas yang merupakan warga binaan Lapas Kelas IIA Batam di depan pintu masuk Blok C Lapas Kelas IIA Batam pada waktu siang hari;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang sedang dibicarakan saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie dan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh warga binaan kelas IIA Batam untuk membeli makanan, namun tidak saksi turuti karena makan dan fasilitas warga binaan lainnya telah disiapkan oleh Negara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Okkie Fernando Subaktie Als Okkie Bin Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas P2U Lapas Kelas IIA Batam pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di Pintu 1 Masuk Lapas Kelas IIA Batam;
- Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel merk F-S-T-P warna biru, 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibalut dengan lakban dan dibungkus dengan tisu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan kartu Telkomsel dengan nomor 082173136517, 1 (satu) buah Earphone merk Sony warna abu-abu, dan 1 (satu) lembar KTP an. Okkie Fernando Subaktie;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibalut dengan lakban dan dibungkus dengan tisu dan 1 (satu) buah Earphone merk Sony warna abu-abu tersebut adalah milik Terdakwa;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibalut dengan lakban dan dibungkus dengan tisu dan 1(satu) buah Earphone merk Sony warna abu-abu tersebut dari Tina pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di dalam Alfamart Perumahan Buana Impian seberang Lapas Kelas IIA Batam;
- Bahwa saksi menerima barang bukti tersebut dengan cara berawal sekitar satu minggu yang lalu saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol di dalam Lapas, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengambil titipan Earphone dari temannya, kemudian saksi memberikan nomor handphone saksi kepada Terdakwa supaya diberikan kepada temannya yang akan menitip Earphone tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi dihubungi oleh seorang perempuan dengan nomor 081275440848 yang merupakan teman Terdakwa yang bernama Tina, kemudian Tina mengajak bertemu saksi di Alfamart Perumahan Buana Impian dan sekitar pukul 12.00 Wib saksi bertemu dengan Tina;
- Bahwa pada saat saksi menerima Earphone dan gumpalan tisu dari Tina, saksi tidak merasa curiga kemudian saksi memasukkan barang tersebut ke dalam tas saksi;
- Bahwa selama saksi mengikuti masa percobaan bertugas di Lapas Kelas IIA Batam, saksi bertugas menjaga, mengawasi dan membina warga binaan, serta bagian dokumentasi, dan selama masa percobaan saksi diberikan pembekalan bahwa setiap barang yang dimasukkan ke dalam Lapas Kelas IIA Batam harus dicurigai;
- Bahwa Pegawai Lapas diperbolehkan membawa barang titipan warga binaan selama barang yang dititip tersebut melewati pemeriksaan Pintu 1 Lapas Kelas IIA Batam dan selama barang tersebut diperbolehkan masuk oleh petugas pemeriksa;
- Bahwa saksi menerima tawaran Terdakwa untuk mengambil barang titipannya tersebut karena menurut saksi barang titipan Terdakwa adalah Earphone dan tidak dilarang untuk masuk ke dalam Lapas Kelas IIA Batam;

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada dijanjikan akan diberikan uang Rp.100.000,- jika barang tersebut diterima Terdakwa, namun saksi belum sempat menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi Okkie Fernando Subaktie Als Okkie tidak ada izin menguasai atau membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Batam karena terbukti melakukan tindak pidana Narkotika dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Batam pada tahun 2015 selama 15 (lima belas) tahun denda Rp.1.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada hari Jumat 26 Oktober 2018 Terdakwa ada menyuruh Tina menitipkan barang berupa Earphone dan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Okkie Fernando Subaktie untuk diberikan kepada Terdakwa dimana sekitar satu minggu yang lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Okkie Fernando Subaktie di dalam Lapas Kelas IIA Batam, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Okkie Fernando Subaktie untuk mengambil barang titipan berupa Earphone kepada teman Terdakwa yang bernama Tina, kemudian saksi Okkie Fernando Subaktie memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada Tina, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Tina dengan menggunakan Wartel Lapas Kelas IIA Batam, lalu Terdakwa menyuruh Tina untuk menitipkan 1 (satu) unit Earphone dan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada saksi Okkie Fernando Subaktie, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Lapas memanggil Terdakwa untuk diinterogasi dan ternyata saksi Okkie Fernando Subaktie telah diamankan petugas Lapas karena dari saksi Okkie Fernando Subaktie ditemukan Earphone dan Narkotika jenis sabu tersebut pada saat pemeriksaan di Pintu 1 Lapas Kelas IIA Batam;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Tina sejak tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga dan Tina pernah beberapa kali membesuk Terdakwa ke Lapas Kelas IIA Batam;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Tina dengan perjanjian harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), namun sabu tersebut belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar setelah mempunyai uang;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual di dalam Lapas Kelas IIA Batam;
- Bahwa selama Terdakwa menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Batam Terdakwa belum pernah memakai sabu dan tidak ada yang menjual sabu di dalam Lapas Kelas IIA Batam tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada saksi Okkie Fernando Subaktie uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan maksud agar saksi Okkie Fernando Subaktie mau membantu Terdakwa untuk mengambil barang titipan Terdakwa kepada Tina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membeli dan menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibalut dengan lakban dan dibungkus dengan tisu;
2. 1 (satu) buah tas warna biru merk F-S-T-P;
3. 1 (satu) buah unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan kartu Telkomsel dengan nomor 082173136517;

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Earphone merk Sony warna abu-abu;
5. 1 (satu) lembar KTP an. Okkie Fernando Subaktie;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 241/ 02400/ 2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu adalah seberat 11,93 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 13389/NNF/2018/, tanggal 8 November 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti kristal warna putih tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Batam karena terbukti melakukan tindak pidana Narkotika dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Batam pada tahun 2015 selama 15 (lima belas) tahun denda Rp.1.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada hari Jumat 26 Oktober 2018 Terdakwa ada menyuruh Tina menitipkan barang berupa Earphone dan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Okkie Fernando Subaktie untuk diberikan kepada Terdakwa dimana sekitar satu minggu yang lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Okkie Fernando Subaktie di dalam Lapas Kelas IIA Batam, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Okkie Fernando Subaktie untuk mengambil barang titipan berupa Earphone kepada teman Terdakwa yang bernama Tina, kemudian saksi Okkie Fernando Subaktie memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada Tina, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Tina dengan menggunakan Wartel

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Kelas IIA Batam, lalu Terdakwa menyuruh Tina untuk menitipkan 1 (satu) unit Earphone dan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada saksi Okkie Fernando Subaktie, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib petugas Lapas memanggil Terdakwa untuk diinterogasi dan ternyata saksi Okkie Fernando Subaktie telah diamankan petugas Lapas karena dari saksi Okkie Fernando Subaktie ditemukan Earphone dan Narkotika jenis sabu tersebut pada saat pemeriksaan di Pintu 1 Lapas Kelas IIA Batam;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Tina sejak tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga dan Tina pernah beberapa kali membesuk Terdakwa ke Lapas Kelas IIA Batam;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Tina dengan perjanjian harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), namun sabu tersebut belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar setelah mempunyai uang;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual di dalam Lapas Kelas IIA Batam;
- Bahwa selama Terdakwa menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Batam Terdakwa belum pernah memakai sabu dan tidak ada yang menjual sabu di dalam Lapas Kelas IIA Batam tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada saksi Okkie Fernando Subaktie uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan maksud agar saksi Okkie Fernando Subaktie mau membantu Terdakwa untuk mengambil barang titipan Terdakwa kepada Tina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu adalah seberat 11,93 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika barang bukti kristal warna putih tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membeli dan menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bertanya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgrondens) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Anwar Als Bombom Bin Nurdin, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bertanya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini ditunjukkan kepada unsur perbuatan;

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat 26 Oktober 2018 Terdakwa ada menyuruh Tina menitipkan barang berupa Earphone dan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Okkie Fernando Subaktie untuk diberikan kepada Terdakwa dimana sekitar satu minggu yang lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Okkie Fernando Subaktie di dalam Lapas Kelas IIA Batam, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Okkie Fernando Subaktie untuk mengambil barang titipan berupa Earphone kepada teman Terdakwa yang bernama Tina, kemudian saksi Okkie Fernando Subaktie memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada Tina, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Tina dengan menggunakan Wartel Lapas Kelas IIA Batam, lalu Terdakwa menyuruh Tina untuk menitipkan 1 (satu) unit Earphone dan

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada saksi Okkie Fernando Subaktie, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib petugas Lapas memanggil Terdakwa untuk diinterogasi dan ternyata saksi Okkie Fernando Subaktie telah diamankan petugas Lapas karena dari saksi Okkie Fernando Subaktie ditemukan Earphone dan Narkotika jenis sabu tersebut pada saat pemeriksaan di Pintu 1 Lapas Kelas IIA Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Tina dengan perjanjian harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), namun sabu tersebut belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar setelah mempunyai uang dan sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual di dalam Lapas Kelas IIA Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu adalah seberat 11,93 gram dan setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 11 (sebelas) gram dan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bertanya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” terpenuhi;

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Ad. 3. Unsur “Permufakatan Jahat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Okkie Fernando Subaktie membawa sabu tersebut adalah bukan suatu kebetulan, namun Majelis Hakim menilai keduanya cukup mengetahui akan tugas dan perannya tersebut, dimana saksi Okkie Fernando Subaktie ada dijanjikan oleh Terdakwa upah sejumlah Rp 100.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa rencananya akan menjual sabu tersebut di dalam Lapas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibalut dengan lakban dan dibungkus dengan tisu;
- 1 (satu) buah tas warna biru merk F-S-T-P;
- 1 (satu) buah unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan kartu Telkomsel dengan nomor 082173136517;
- 1 (satu) buah Earphone merk Sony warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar KTP an. Okkie Fernando Subaktie;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Okkie Fernando Subaktie Als Okkie Bin Suryadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Okkie Fernando Subaktie Als Okkie Bin Suryadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;
- Terdakwa sebelumnya telah pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan telah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Als Bombom Bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kristal bening Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan lakban dan dibungkus dengan tisu, setelah dikurangi sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika;
  - 1 (satu) buah tas warna biru merk F-S-T-P;
  - 1 (satu) buah unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan kartu Telkomsel dengan nomor 082173136517;
  - 1 (satu) buah Earphone merk Sony warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar KTP an. Okkie Fernando Subaktie;

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, S.H..M.H., Taufik AH Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samsul Sitinjak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, S.H..M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Taufik AhHNainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)